

**SKRIPSI**

**DANI NUR SUBAGIYO**

**PENERAPAN KETENTUAN RAHASIA BANK  
DALAM USAHA PERASURANSIAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
AIRLANGGA SURABAYA**


**2004**

**PENERAPAN KETENTUAN RAHASIA BANK  
DALAM USAHA PERASURANSIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**L. Budi Kagramanto S.H., M.H., M.M**  
NIP. 131.878.385

**Penulis**



**Dani Nur Subagiyo**  
NIM. 030015067

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
AIRLANGGA SURABAYA**

**2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan**

**Panitia Penguji pada tanggal :17 Desember 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Drs. Abd. Shomad S.H, M.H**



**Anggota :1. L. Budi Kagramanto S.H, M.H, M.M**



**2. Trisadini P. Usanti S.H, M.H**



**MOTTO :**

*Masa lalu biarkan berlalu...Masa kini harus mampu kita  
lewati... dan Masa depan kan kita dapatkan*

*Hidup ini adalah perjuangan tanpa henti, tanpa usaha dan do'a  
apalah artinya...*

*Kita tidak mungkin dapat merengkuh segala yang kita impikan,  
Waktu tak mungkin kau kalahkan,  
Semua itu akan datang dan pergi dengan sendirinya*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pada akhirnya saya haturkan beribu-ribu rasa syukur atas kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga setelah melalui berbagai usaha dan upaya selama ini, maka skripsi yang berjudul "*Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Usaha Perasuransian*" alhamdulillah mampu terselesaikan dengan baik

Tidak dapat dipungkiri, bahwa didalam penulisan skripsi ini tentunya banyak mendapat dukungan dan bantuan baik itu secara fisik maupun non fisik sehingga memberi kemudahan dan keringanan bagi saya dalam mengerjakannya.

Atas itu semua, maka perkenankanlah saya untuk sekedar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak L. Budi Kagramanto S.H, M.H, M.M, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Abd. Shomad S.H, M.H serta Ibu Trisadini P. Usanti S.H, M.H atas kesediannya menguji serta memberi masukan dan solusi demi perbaikan skripsi ini, juga kepada Ibu Wuri Adrijani S.H, M.H selaku dosen wali saya.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum atas keikhlasan dan pengertiannya dalam memberikan ilmu dan pendidikan selama ini, semoga tetap diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi mahasiswa-mahasiswinya.
4. Bapak dan Ibu saya..."apa jadinya diriku tanpa kalian", Kakakku Mas Wawan dan Mbak Yuni... maaf aku agak terlambat, dan juga buat Pak Ji dan Mbak Yem sekeluarga ... Matur Nuwun Sanget.
5. Anak-anak kost : Bob, Mas Adi, Yoni, Amonk, Jose...kita senasib dan seperjuangan"good luck guys"; Bu Purnadi, Om Gun dan Mbak Titik....terima kasih sudah mengayomiku dan maaf kan atas semua ulahku
6. All crew of Law : Aan, Tri ari, Sanih, Juni dan Indri, Eko Tralala, Eko Karembeu, Darmawan, Bang Prima, Inem, Hakam, Ocep, Vanny, Ita, Dian, Jenk Sri, Dll; juga buat Gus Dit....Thank's All; buat Mbak Elen Maya.....kamu memang benar disetiap caramu dan aku memang bersalah.
7. Rekan-rekan kantor : Deny, Dudy, Mas Purwo, Mbak Wida, terima kasih atas pengertian dan kebijaksanaannya.
8. Para pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua terutama sebagai kajian dalam bidang hukum asuransi. Terima Kasih.

Surabaya, 3 Januari 2005

Dani Nur Subagiyo

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	01
2. Penjelasan Judul.....	11
3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
4. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	14
5. Metode Penelitian.....	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16

### **BAB II : BANK SELAKU TERTANGGUNG DALAM ASURANSI**

1. Ketentuan Perjanjian Asuransi.....	18
2. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak.....	30
a. Penanggung.....	30
b. Tertanggung.....	33
3. Obyek Asuransi.....	39

**BAB III : RAHASIA BANK DALAM ASURANSI**

1. Tinjauan Umum tentang Rahasia Bank..... 43
2. Penerapan Rahasia Bank Bagi Nasabah Penyimpan Dana /  
Nasabah Kreditur.....47
3. Sanksi Atas Pelanggaran Rahasia Bank.....53

**BAB IV : PENUTUP**

1. Kesimpulan.....58
2. Saran.....59

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia yang kondisi perekonomiannya belum stabil, maka tuntutan akan peningkatan pertumbuhan dalam sektor ekonomi merupakan sasaran yang utama didalam pembangunan nasionalnya. Hal ini disebabkan karena sektor ekonomi memegang peranan yang sangat vital karena sektor ekonomi juga dapat menunjang sektor-sektor pembangunan yang lain didalam kelangsungan hidup suatu negara. Bukan berarti sektor-sektor yang lain tidak penting, tetapi tanpa didasari atas kondisi ekonomi yang kuat maka kondisi suatu negara itu akan rapuh, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga akan bergantung pada bantuan negara-negara lain.

Hantaman krisis ekonomi yang begitu hebat khususnya krisis moneter yang melanda sejak beberapa tahun yang lalu masih saja terasa hingga kini. Akibatnya tidak hanya sektor usaha dalam skala besar saja yang terkena dampaknya, sektor usaha kecil yang termasuk juga *home industry* ikut menuai getahnya yang berakibat tidak hanya mengalami kerugian baik itu materiil maupun non materiil, tetapi juga ancaman terhadap kepailitan atau kebangkrutan (*default*) maupun likuidasi bagi dunia usaha dan tak ketinggalan sektor perbankan.

Beragam cara dan upaya dalam pemulihan ekonomi terus dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah yang tidak hanya menyangkut urusan dalam negeri saja, tetapi juga kebijakan luar negeri agar supaya usaha domestik dapat secara perlahan-lahan bangkit dan berkembang, sementara investor-investor asing juga masih mau menanamkan modalnya dan mengembangkan usahanya di Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha lokal dalam rangka reindustri, baik itu alih teknologi ataupun alih kemampuan sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya nasional.

Terkait dengan berbagai upaya pemulihan dan pembangunan dibidang ekonomi, tentu tidak dapat diabaikan adalah sektor perbankan, yang terpusat pada bank sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam perputaran uang di masyarakat, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat dan juga sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam menunjang pembangunan nasional. Peranan tersebut antara lain sebagai sumber pembiayaan sektor-sektor pembangunan yang lain. Sektor-sektor pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar bila tidak ada pembiayaan yang cukup dan berkesinambungan. Disamping itu, perbankan juga merupakan tempat menyimpan dana masyarakat yang paling praktis dan aman, serta dapat memberikan keuntungan berupa bunga, daripada dana masyarakat tersebut mengendap dan tidak menghasilkan sesuatu bahkan terancam akan bahaya yang tidak diduga seperti pencurian atau terkena musibah seperti kebakaran.

Sebagai akibat dari krisis moneter dan bahkan dengan munculnya Pakto 1998 yang cenderung menimbulkan persaingan antar bank yang mengarah pada persaingan kurang sehat sehingga banyak bank yang kondisi kesehatannya parah karena kalah bersaing. Untuk itu diperlukan penanganan serius sebelum ditempuh cara terakhir ( *ultimum remedium* ), yaitu tindakan likuidasi.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PP No. 25/1999 tentang Likuidasi Bank, bahwa sebelum Bank Indonesia ( BI ) mencabut izin usaha dan dilakukan tindakan likuidasi, bank yang sedang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dapat melakukan tindakan penyelamatan antara lain :

- a. Pemegang saham menambah modal;
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
- c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank yang lain;
- e. Bank dijual pada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. Bank menjual seluruh atau sebagian harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Salah satu upaya pemerintah dalam restrukturasi perbankan yang banyak menyita perhatian masyarakat adalah pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) yang eksistensinya baru saja berakhir 27 Februari 2004 lalu setelah selama kurang lebih lima tahun berdiri sejak 17 Januari 1998. Lembaga yang pernah memegang aset negara senilai Rp. 650 Triliun itu dibubarkan atas dasar tiga Keppres dan satu PP, yaitu Keppres No.15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran tugas dan Pembubaran BPPN, Keppres No. 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan BPPN, dan Keppres No. 17 Tahun 2004 mengenai Perubahan atas Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Sedangkan PP yang ditandatangani oleh Presiden adalah PP No.10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Pengelola Aset ( PPA ) yang akan mengambil alih aset dari BPPN..

Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh PPA selaku penerus BPPN yang kehadirannya diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Bukan berarti kinerja BPPN buruk, karena mungkin saja dengan jangka waktu yang hanya lima tahun dan banyaknya kendala sehingga kinerjanya belum optimal.<sup>1</sup>

Munculnya krisis ekonomi khususnya krisis moneter yang tak diduga menjadi contoh bahwa bagi para pihak yang terlibat pada setiap transaksi bisnis untuk selalu senantiasa memperhitungkan bagaimana agar terhindar dari resiko. Tak terkecuali dengan bank, sebagai lembaga intermediasi yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada

---

<sup>1</sup> **Harian Jawa Pos**, Selasa, 17 Februari 2004, h.4

masyarakat tentunya juga ingin agar barang-barang jaminan dari debitur ataupun aset-aset yang dimilikinya aman dan terlindung dari resiko-resiko bahaya atau kerugian karena adanya peristiwa yang tidak terduga. Salah satunya adalah dengan menjadi peserta dalam asuransi.

Sesuai dengan tujuannya, asuransi merupakan suatu lembaga pengalihan dan pembagian resiko. Dengan demikian bagi bank yang kemungkinan dapat terkena peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan kerugian atas aset yang dimilikinya dapat melakukan upaya untuk mengatasi resiko tersebut.

Didalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengatasi suatu resiko, yaitu :

- a. Menghindari ( avoidance );
- b. Mencegah ( prevention );
- c. Memperalihkan ( transfer );
- d. Menerima ( assumption or retention )<sup>2</sup>

Upaya untuk mengatasi resiko yang berhubungan dengan asuransi adalah mengalihkan resiko. Mengalihkan resiko berarti resiko yang dihadapi atau yang menjadi tanggung jawabnya itu dimintakan kepada pihak lain untuk menerimanya, yaitu perusahaan asuransi. Pengalihan resiko tersebut dapat berupa sebagian saja atau secara keseluruhan. Apabila terjadi pengalihan resiko

---

<sup>2</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, **Hukum Pertanggung dan Perkembangannya**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983, h.2

sebagian, maka yang terjadi adalah pembagian resiko, sedangkan apabila terjadi pengalihan resiko seluruhnya maka disebut peralihan resiko.<sup>3</sup>

Perlu disadari bahwa asuransi secara umum mempunyai beberapa manfaat diantaranya ialah :

1. Membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah resiko yang dihadapinya. Hal tersebut akan memberikan rasa tenang dan rasa percaya diri yang lebih.
2. Sebagai sarana pengumpulan dana yang cukup besar yang dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan juga bagi pembangunan.
3. Merupakan sarana untuk mengatasi resiko-resiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan peningkatan dan lebih memasyarakatkan usaha perasuransian karena sudah menyangkut kepentingan masyarakat banyak, khususnya yang berhubungan dengan dana yang dikumpulkan oleh mereka yang mempunyai jangka waktu cukup lama. Oleh karena itu harus diciptakan bisnis asuransi yang sehat sehingga mereka yang terlibat dalam asuransi memperoleh perlindungan hukum. Maka diperlukan suatu perangkat peraturan yang mengaturnya, yaitu Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Walaupun usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan mempunyai peran dalam mengiringi perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan yang lain, akan tetapi usaha perasuransian sebelumnya hanya didasarkan pada

<sup>3</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, **Hukum Asuransi; Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian**, Alumni, Bandung, 2003, h.52

<sup>4</sup> *Ibid*, h.116

Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian saja. Jadi adanya undang-undang tersebut memberikan jaminan kepastian hukum yang bagi perusahaan-perusahaan asuransi dapat digunakan sebagai landasan gerak usahanya sehingga dapat menikmati hasil sesuai yang diharapkan dan juga bagi pemerintah dalam rangka pembinaan dan pengawasannya.<sup>5</sup>

Dewasa ini, perusahaan asuransi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan asuransi asing yang membuka cabangnya di Indonesia. Selain itu jenis atau macam dan juga produk-produk asuransi yang ditawarkan juga semakin beragam sesuai dengan perkembangan jaman dan tingkat kebutuhan masyarakat sendiri. Hal ini selaras dengan asas spesialisasi yang ada dalam undang-undang tentang usaha perasuransian mengenai jenis-jenis usaha yang ada dalam bidang asuransi dengan didasarkan atas pertimbangan bahwa usaha perasuransian merupakan usaha yang memerlukan keahlian dan keterampilan teknis yang khusus dalam penyelenggaraannya.

Kejelian dan pandangan kedepan mutlak diperlukan bagi perusahaan asuransi dalam upaya melihat potensi mengenai jenis atau produk asuransi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan jaman sehingga tidak hanya bertumpu pada jenis atau produk asuransi yang telah ada asal tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 Undang-undang No.2

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.116-117

Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang didalamnya diatur tentang jenis usaha perasuransian yang meliputi :

- a. Usaha Asuransi, yang dalam kegiatan usahanya menanggung resiko asuransi terdiri dari :
  1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
  2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
  3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b. Usaha Penunjang Usaha Asuransi, yang kegiatan usahanya tidak menanggung resiko terdiri dari :
  1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaran dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
  2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaran dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;



- 3 Usaha penilaian kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan;
- 4 Usaha konsultan aktuarial yang memberikan jasa konsultan aktuarial;
- 5 Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaran dalam pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Selain pengelompokan menurut jenis usaha, usaha perasuransian dapat pula dibagi berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya menjadi dua kelompok, yaitu yang bersifat komersial sebagaimana yang tersebut diatas dan yang bersifat non komersial ( sosial ) yang sifatnya wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat. Program asuransi sosial pengaturannya ada dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Tentu bukan hanya karena beragamnya jenis atau produk yang ditawarkan ataupun karena upaya untuk melindungi aset yang dimilikinya dari resiko yang tidak terduga yang menjadikan alasan bank dengan mudah bisa ikut dalam usaha perasuransian. Karena bank tentunya sudah memiliki perhitungan dan penilaian tersendiri sebelum ikut dalam asuransi sehingga bank yang ikut dalam asuransi harus mematuhi segala ketentuan yang sudah diatur dalam usaha perasuransian. Sedangkan bank yang dalam hal ini berada dalam ruang lingkup perbankan tentunya juga memiliki aturan tersendiri. Akan menjadi suatu permasalahan apabila ada ketentuan dalam bidang perbankan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam bidang asuransi.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya sangat bergantung pada kepercayaan nasabahnya (*fiducing financial institutor*) yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan hal yang pokok bagi eksistensi suatu bank sehingga bank sangat berkepentingan supaya kadar kepercayaan nasabah dan juga calon nasabah terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, antara lain :

1. Integritas pengurus.
2. Kemampuan pengurus baik berupa kemampuan manajerial ataupun kemampuan teknis perbankan.
3. Kesehatan bank yang bersangkutan.
4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.<sup>6</sup>

Faktor yang terakhir inilah yang harus dicermati, karena dalam prakteknya bank seringkali dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan sulit untuk dikompromikan. Disatu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan dari nasabahnya (*duty of confidentiality*). Kewajiban ini sering timbul atas dasar

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank; Berbagai Masalah Disekitarnya", **Makalah**, 11 Agustus 1999, h.2

kepercayaan dari nasabah (*fiduciary duty*) kepada bank selaku lembaga pengelola keuangannya. Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dari catatan keuangan nasabahnya dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-undang, terutama apabila dikaitkan dengan kedudukan bank selaku tertanggung dalam asuransi. Hal inilah yang berakibat munculnya *conflict of interest* yang harus dihadapi oleh bank.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap tertanggung yang dalam hal ini bank yang mewakili nasabah kreditur atau nasabah penyimpan dana di dalam perjanjian asuransi ?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan rahasia bank dalam usaha perasuransian ?

## 2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Usaha Perasuransian”, maka akan dijelaskan mengenai definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut yang dimaksudkan agar diperoleh kesatuan arti dan mencegah penafsiran yang berbeda-beda.

Berikut ini definisi atau pengertian dari masing-masing istilah yang berkaitan dengan judul skripsi diatas :

---

<sup>7</sup> Muhammad Djumhara, *Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.112-113

1. "Penerapan" berasal dari kata terap yang berarti pengenaan; perihal mempraktikan terhadap sesuatu yang dijadikan obyek.<sup>8</sup>
2. "Rahasia Bank", sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1 butir 28 jo Pasal 40 Undang-undang No. 10/1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7/19972 tentang Perbankan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan bank wajib merahasiakannya kecuali dalam hal tertentu. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa menurut jenisnya bank dapat dibedakan menjadi dua, yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ). Perbedaan antara keduanya adalah, Bank Umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dalam kegiatan usahanya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 huruf b UU Perbankan adalah dapat melakukan kegiatan penyertaan modal dibidang asuransi, sedangkan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dalam Pasal 14 huruf d UU Perbankan dilarang melakukan usaha perasuransian. Jadi bank yang dibicarakan dalam penulisan skripsi ini adalah bank umum.
3. "Usaha Perasuransian", pengaturannya ada dalam Undang-undang No. 2/1992 berasal dari kata asuransi yang dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi,

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka**, 1989, h.935

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Maka, usaha perasuransian merupakan segala kegiatan atau jasa yang bergerak atau berkaitan dalam bidang asuransi.

Jadi yang dimaksud dengan Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Usaha Perasuransian adalah suatu usaha untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan mengenai ketentuan rahasia bank apabila bank menjadi tertanggung dalam usaha yang berhubungan dengan kegiatan dalam bidang asuransi yang tentunya menuntut agar bank harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada didalamnya sementara dalam lingkup usaha perbankan ada ketentuan rahasia bank yang sudah menjadi kewajiban bank untuk merahasiakannya, kecuali dalam hal-hal tertentu.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Saya memilih judul skripsi “Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Usaha Perasuransian” adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap ketentuan mengenai rahasia bank terhadap bank yang menjadi tertanggung dalam asuransi, yaitu berkaitan dengan keterangan atau informasi yang harus diberikan oleh bank sebagai suatu kewajiban ataupun sebagai suatu hak dari pihak asuransi untuk mendapatkannya. Hal ini disebabkan dalam

Undang-undang Perbankan ada jaminan atas rahasia bank, sedangkan bagi perusahaan asuransi tentu menghendaki agar pihak bank selaku tertanggung memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai kondisi ( kesehatan ) bank tersebut yang dalam usaha perasuransian hal ini merupakan ketentuan yang mempertahankan prinsip itikad baik ( Pasal 251 KUHD ).<sup>9</sup>

Apabila tertanggung tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya, maka penanggung atau perusahaan asuransi dapat dibebaskan atau terhindar dari kewajiban untuk membayar ganti rugi ( perjanjian asuransi itu batal ) apabila terjadi peristiwa tidak pasti. Jadi disini terjadi kontradiktif antara ketentuan yang ada dalam usaha perasuransian dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang perbankan. Oleh karena itu, diperlukan adanya penjelasan yang terperinci dan dasar hukum yang kuat terhadap penerapan mengenai ketentuan rahasia bank didalam usaha perasuransian sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini sehingga nantinya dapat diketahui apakah ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha perasuransian maupun yang dalam perbankan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam praktek.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Menganalisa aturan hukum yang diberlakukan terhadap bank yang mewakili nasabah kreditur atau nasabah penyimpan dana selaku tertanggung di dalam perjanjian asuransi;

---

<sup>9</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Op Cit*, h.111

2. Mengetahui penerapan ketentuan rahasia bank dalam usaha perasuransian.

Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai satu persyaratan akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada rekan mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya mengenai hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai ketentuan rahasia bank dalam usaha perasuransian melalui bank selaku tertanggung dan bagaimanakah penerapannya dalam praktek dan pada akhirnya penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau masukan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum asuransi.

## **5. Metode Penelitian**

Bahwa demi obyektifitas penulisan skripsi ini, maka penyusunan data dan cara penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

### **a. Pendekatan Masalah**

Dalam mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan Statute and Conceptual Approach, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer, yaitu yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang hukum asuransi dan juga dari bidang perbankan khususnya yang

berkaitan dengan ketentuan mengenai rahasia bank. Sedangkan bahan hukum sekundernya yaitu literatur-literatur yang menunjang tulisan ini, seperti dari surat kabar dan makalah.

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum adalah melalui proses pengumpulan dan pengolahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh.

d. Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum tersebut adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode dengan cara memaparkan, membahas, dan menyajikan masalah yang ada secara terperinci dan sistematis dari bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah ada sehingga akan mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan yang diajukan untuk kemudian menganalisisnya sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematis

Didalam penulisan skripsi ini untuk memudahkan dalam pemahamannya maka pembahasan skripsi ini telah disusun secara sistematis dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I yang merupakan pendahuluan, didalamnya berisi tentang pembahasan dari garis besar isi skripsi ini sehingga dapat memperoleh gambaran singkat dari keseluruhan isi skripsi yang dapat dijadikan dasar



pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya, bab ini juga berisi tentang latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II akan membahas tentang bank selaku tertanggung dalam asuransi, yang terdiri dari sub bab pertama tentang pengaturan perjanjiannya, sub bab kedua tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terdiri dari penanggung dan tertanggung yang nantinya dikaitkan dengan prinsip itikad baik, sedangkan dalam sub bab ketiga akan memberikan penjelasan mengenai obyek yang diasuransikan.

Bab III akan membahas tentang rahasia bank dalam asuransi, yang terdiri dari sub bab pertama tentang ketentuan rahasia bank itu sendiri, sub bab kedua akan membicarakan mengenai bagaimanakah penerapan atau batasannya rahasia bank terhadap bank yang mewakili nasabah kreditur atau nasabah penyimpan dana, lalu pada sub bab ketiga mengenai sanksi atas pelanggaran rahasia bank.

Sedangkan dalam Bab IV yang merupakan penutup berisi tentang simpulan dan saran. Bab terakhir ini merupakan akhir dari pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### BANK SELAKU TERTANGGUNG DALAM ASURANSI

#### 1. Ketentuan Perjanjian Asuransi

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu bentuk perwujudannya adalah dalam bentuk pemberian kredit. Kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut tentu tidak dapat terlepas dari suatu resiko apakah jumlah kredit termasuk juga bunganya akan dapat dikembalikan oleh nasabah penerima kredit ( debitur ) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Seandainya debitur itu ternyata dikemudian hari tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka hal ini merupakan suatu beban yang berat yang harus dipikul oleh bank yang bersangkutan kecuali jika debitur memberikan jaminan atau agunan yang seimbang dengan kredit yang diminta walaupun terkadang hal tersebut membutuhkan prosedur yang cukup rumit karena terkadang harta kekayaan yang dijaminan oleh debitur tidak sesuai dengan kenyataan, dalam sengketa, atau bahkan bukan dalam hak penguasaannya sendiri.

Salah satu cara agar beban atau resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain yang bersedia untuk menjadi penanggungnya adalah dengan mengadakan kesepakatan atau suatu perjanjian dengan perusahaan asuransi. Selaku penanggung maka perusahaan asuransi menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih resiko pihak lain selaku tertanggung, dalam hal ini adalah bank. Penerimaan itu diikuti dengan janji untuk memberikan penggantian kepada pihak bank apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dengan demikian penanggung memberikan suatu proteksi, terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung. Proteksi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung pada dasarnya sangat bervariasi tergantung pada jenis resiko yang dapat terjadi dan sesuai dengan kemampuan penanggung untuk menerimanya.

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Dengan kata lain, perjanjian asuransi itu diadakan untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan ( ekonomi ) sesuai dengan keadaan semula sebelum suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi.

Mengenai pengaturan asuransi, selain yang terdapat dalam Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi sendiri juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ). Disini ada dua cara pengaturannya, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 dan pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10, dan Buku II Bab 9 dan 10. Pengaturan yang bersifat umum diperuntukkan bagi asuransi pada umumnya, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD seperti beberapa peraturan perundang-undangan mengenai

berbagai jenis asuransi khusus. Sedangkan pengaturan yang bersifat khusus diperuntukkan bagi jenis asuransi tertentu yang telah diatur dalam KUHD.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai suatu perjanjian, maka sebagaimana isi dari Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa ketentuan umum perjanjian yang ada dalam Burgerlijk Wetboek ( BW ) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) dapat berlaku pula terhadap perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat sah suatu perjanjian yang dimaksud adalah Pasal 1320 BW. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada 4 ( empat ) syarat sah suatu perjanjian, yaitu :

A. Kesepakatan ( *consensus* )

Antara pihak penanggung dan tetanggung telah tercapai kata sepakat untuk mengadakan perjanjian asuransi yang isinya meliputi :

1. Benda yang menjadi obyek asuransi;
2. Pengalihan resiko dan pembayaran premi;
3. Peristiwa tidak pasti ataupun resiko yang dapat mengancam obyek asuransi ( *evenement* ) dan ganti kerugian;
4. Syarat-syarat khusus asuransi;
5. Dibuat secara tertulis yang disebut polis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.49

Secara material perjanjian asuransi sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat dari para pihak, yaitu antara penanggung dan tertanggung sudah sepakat atas syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Pada dasarnya perjanjian asuransi tidak mempunyai formalitas tertentu sehingga kata sepakat dari para pihak sudah dapat menjadi dasar atau landasan bagi ada atau tidak adanya perjanjian asuransi.

Namun, mengenai hal ini undang-undang ternyata mempunyai sikap yang mendua karena dalam Pasal 255 KUHD dinyatakan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut dengan polis, sedangkan dalam Pasal 257 dan 258 KUHD dinyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual karena telah terjadi apabila ada kata sepakat bahkan sebelum polis ditandatangani dan polis bukan syarat yang esensial melainkan hanya berfungsi sebagai alat bukti.

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam undang-undang mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian karena polis merupakan alat bukti yang sah dan sempurna bagi tertanggung terhadap penanggung tentang apa yang mereka perjanjikan dalam perjanjian asuransi.

Polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus segera diserahkan kepada tertanggung ( dapat langsung atau melalui perantara / broker

/ makelar ) dalam tenggang waktu 24 jam. Apabila melalui perantara maka harus diserahkan paling lambat dalam waktu 8 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 259 dan 260 KUHD.

Undang-undang menentukan bahwa untuk setiap polis harus memenuhi syarat-syarat minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 256 KUHD sebagai syarat-syarat umum. Kecuali untuk asuransi jiwa, suatu polis harus menyatakan sebagai berikut :

- a. Hari ditutupnya perjanjian asuransi;
- b. Nama orang yang menutup perjanjian asuransi atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga;
- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai obyek yang diasuransikan;
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakannya perjanjian asuransi;
- e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung;
- f. Saat mulainya bahaya berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
- g. Premi asuransi;
- h. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya , dan segala syarat yang diperjanjikan antar para pihak.

Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

Selain syarat-syarat umum diatas, terdapat syarat-syarat tambahan yang merupakan syarat-syarat lain yang belum diatur dalam polis, tetapi oleh para pihak dianggap penting sehingga perlu ada klausula yang mengatur berlakunya

syarat tambahan tersebut ( dalam praktek hampir selalu termuat hal yang semacam itu ).

Pada umumnya syarat tambahan itu dibagi dalam dua jenis :

- a. Syarat-syarat yang bersifat larangan, yaitu syarat-syarat yang menyatakan bahwa pihak bertanggung dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman bilaman larangan termaksud dilanggar oleh bertanggung, maka perjanjian asuransi menjadi batal.
- b. Syarat-syarat lain, yaitu semua syarat-syarat yang tidak mengandung ancaman-ancaman batalnya perjanjian asuransi, syarat untuk melanjutkan perjanjian asuransi, dan sebagainya. Syarat ini memberikan kesempatan kepada pihak bertanggung ataupun penanggung untuk melanjutkan untuk melanjutkan pertanggungan secara otomatis, dengan kelonggaran membatalkan perjanjian asuransi itu pada tanggal yang tersebut dalm polis dimana harus diberitahukan maksud itu oleh pihak yang menghendaki kepada pihak yang lain.<sup>10</sup>

#### B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak yang terlibat adalah mereka yang memang memiliki kewenangan ( *authority* ) untuk melakukan perjanjian asuransi dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif. Kewenangan subyektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan

---

<sup>10</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.127-128

obyektif artinya bertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda yang menjadi obyek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

#### C. Suatu hal atau obyek tertentu

Obyek yang diasuransikan yang dapat ditentukan dengan jelas dan pasti mengenai jenis atau macamnya serta mempunyai hubungan langsung ( sebagai pemilik dari obyek yang diasuransikan ) maupun tidak langsung ( mempunyai kepentingan pada obyek yang diasuransikan ). Jika tidak ada hubungan langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan asuransi batal ( *null and void* ).

Meskipun pihak yang mengadakan asuransi itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan obyek asuransi, tetapi tetap harus menyebutkan untuk kepentingan siapa asuransi itu diadakan. Obyek yang diasuransikan tersebut dapat berupa harta kekayaan ataupun kepentingan yang melekat pada harta kekayaan tersebut ( pada Perjanjian Asuransi Kerugian ), dapat juga berupa jiwa atau raga manusia ( terdapat pada Perjanjian Asuransi Jiwa ).<sup>11</sup>

#### D. Kausa yang diperbolehkan

Apa yang diatur dalam perjanjian asuransi tersebut harus karena suatu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 1335-1337 BW.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.51



Ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 BW tersebut adalah sebagai syarat umum yang berlaku bagi setiap perjanjian. Disamping itu juga harus tetap memenuhi ketentuan yang melindungi Pasal 1320 BW seperti tidak boleh ada kekhilafan ( Pasal 1321 BW ), tidak boleh ada paksaan ( Pasal 1323 BW ), tidak boleh ada unsur penipuan ( Pasal 1328 BW ). Apabila terbentuknya suatu perjanjian ternyata didasari atas unsur-unsur kekhilafan, penipuan, dan paksaan yang merupakan unsure subyektifitas dalam syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 BW maka akan menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan.<sup>12</sup>

Sedangkan untuk syarat khusus bagi perjanjian asuransi yang juga merupakan asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan perjanjian asuransi, yaitu terdiri dari :

#### A. Asas Kepentingan

Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas barang yang diasuransikan karena jika tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas obyek yang diasuransikan maka akibat hukumnya adalah perjanjian asuransi itu batal. Seperti yang terdapat dalam Pasal 250 KUHD, bahwa kepentingan itu harus sudah ada dalam setiap perjanjian asuransi karena jika tidak ada kepentingan, maka tidak ada pula asuransi. Jika tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, tidak ada klaim ganti kerugian bagi tertanggung yang tidak mempunyai kepentingan. Walaupun adanya kepentingan menjadi hal yang penting dalam perjanjian asuransi, namun sebenarnya kepentingan bukan

---

<sup>12</sup> Sri Redjeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, IKIP Semarang Press, 1985, h.29

suatu syarat yang mutlak dalam setiap perjanjian asuransi karena syarat dari terbentuknya suatu perjanjian asuransi adalah dengan adanya kata sepakat itu sendiri ( konsensus ). Mengenai kapan kepentingan itu harus ada terdapat dua pandangan, yaitu dalam tenggang waktu perjanjian ( Pasal 250 KUHD ) dan pada saat peristiwa tidak pasti terjadi ( pendapat beberapa sarjana ).

Dalam praktek, masalah mengenai kapankah kepentingan itu harus ada dan dipenuhi tidak akan menimbulkan suatu kesulitan yang berarti, karena segala sesuatunya tentu sudah diperhitungkan dan ditentukan oleh para pihak secara tegas dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya tujuan bahwa kepentingan itu harus ada dalam perjanjian asuransi adalah untuk mencegah agar asuransi tidak dijadikan suatu permainan untung-untungan ataupun yang mengarah pada perjudian. Apabila tidak terdapat ketentuan demikian, seseorang yang tidak mempunyai kepentingan terhadap suatu obyek asuransi akan dapat menutup asuransi terhadap obyek tersebut. Akibatnya, tanpa menderita kerugian orang tersebut akan mendapat ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang dimaksud.

#### B. Asas Itikad Baik

Dalam hal ini setiap keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak harus jelas, benar, dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dimana ketentuan semacam ini berhubungan erat dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 251 KUHD dan juga ada dalam Pasal 1338 BW, yaitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap layak sebagai suatu undang-

undang, sehingga apa yang telah mereka buat harus ditaati dan dilaksanakan dengan didasari atas itikad baik.

Kedua pasal tersebut mempunyai perbedaan, dalam Pasal 251 KUHD diberlakukan pada awal pembentukan perjanjian, yaitu kepada calon tertanggung ( perjanjian belum atau akan mulai terbentuk ), sedangkan dalam Pasal 1338 BW mengatur mengenai berlakunya sebagai suatu pelaksanaan dari suatu perjanjian ( perjanjiannya sudah terbentuk ).

### C. Asas Indemnitas

Asas ini berhubungan dengan besarnya jumlah ganti rugi yang harus diganti oleh penanggung karena telah terjadi suatu peristiwa tidak pasti atas obyek asuransi. Mengenai besarnya jumlah kerugian adalah seimbang dengan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh tertanggung karena peristiwa tidak pasti tersebut, yaitu melalui penghitungan yang didasarkan dari perbandingan antara resiko yang dihadapi dengan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh tertanggung dan dilaksanakan pada saat penutupan perjanjian asuransi. Penghitungan tersebut mengandung 2 aspek yang berhubungan dengan :

#### 1. Pembentukan perjanjian asuransi

Pemberian ganti rugi pada tertanggung karena suatu peristiwa tidak pasti adalah dengan maksud mengembalikan tertanggung pada posisi semula sebelum peristiwa tidak pasti itu terjadi dan bukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau untuk memperkaya diri sendiri.

## 2. Pelaksanaan perjanjian asuransi

Sebagai suatu keseluruhan keterangan yang sah dan jelas mengenai siapa yang berhak menerima ganti rugi, apakah sudah sesuai dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak ataupun telah memenuhi klausula-klausula yang disepakati.

### D. Asas Subrogasi

Asas ini berkaitan dengan kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tetapi telah diperhitungkan dalam pembuatan perjanjian asuransi. Apabila diperhatikan mengenai sebab-sebab timbulnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, maka dapat dimungkinkan bahwa selain adanya ganti rugi, juga dapat dilakukan tindakan penuntutan terhadap pihak ketiga yang jelas-jelas karena kesalahannya telah menyebabkan kerugian.

Asas ini diatur dalam Pasal 284 KUHD, yaitu penanggung yang telah membayar kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak dari penanggung terhadap pihak ketiga itu.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan dua syarat, yaitu :

- a. Tertanggung mempunyai hak baik terhadap penanggung maupun terhadap pihak ketiga;

b. Adanya hak tersebut adalah karena timbulnya kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.

Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, maka tidak diperbolehkan lagi untuk mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung.

Dalam pelaksanaan hak subrogasi, tertanggung tidak boleh merugikan hak penanggung, misalnya tertanggung membebaskan pihak ketiga dari kewajiban membayar ganti kerugian atau membebaskan pihak ketiga dengan kompensasi hutangnya, sehingga ketika penanggung akan melaksanakan hak subrogasinya terhadap pihak ketiga, yang bersangkutan ini tidak ada sangkut-paut lagi dengan tertanggung.

Dalam hal ini tertanggung harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. Penanggung dapat menuntut ganti kerugian kepada tertanggung yang telah merugikannya.<sup>13</sup>

Adanya ketentuan ini adalah bertujuan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian yang berlipat ganda dari pihak penanggung dan dari pihak ketiga atau sebagai usaha dari tertanggung untuk memperkaya diri melebihi hak yang sesungguhnya dan juga untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajiban membayar ganti kerugian.

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, h. 129-130

## **2. Hak dan Kewajiban**

Pada dasarnya untuk mengadakan suatu perjanjian asuransi sekurang-kurangnya harus ada 2 pihak, yaitu adanya pihak penanggung dan pihak tertanggung. Sedangkan salah satu sifat dalam perjanjian asuransi adalah bahwa perjanjian asuransi terbentuk segera setelah adanya kata sepakat dari masing-masing pihak atau adanya konsensus, sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi pemberlakuan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari penanggung maupun tertanggung yang harus dilaksanakan secara timbal balik, artinya kedudukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah sama atau seimbang sehingga salah satu pihak tidak dapat dibenarkan untuk menguntungkan atau merugikan pihak yang lainnya.

### **a. Penanggung**

Yang dimaksud sebagai penanggung disini adalah perusahaan asuransi yang pengaturannya ada dalam Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 3 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa Perusahaan Perasuransian dapat dikelompokkan berdasarkan lingkup kegiatannya, yaitu perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, dan juga terdiri dari perusahaan penunjang usaha asuransi yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan konsultan aktuarial, dan juga perusahaan agen asuransi.

Untuk dapat melaksanakan usaha perasuransian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian, maka perusahaan asuransi tersebut harus berbadan hukum yang bisa dalam bentuk :

1. Perusahaan Perseroan ( PERSERO );
2. Koperasi;
3. Perseroan Terbatas ( PT );
4. Usaha Bersama ( Mutual );
5. Usaha Konsultan Aktuaria dan Usaha Agen Asuransi bagi perusahaan perorangan.

Dalam perjanjian asuransi, perusahaan asuransi selaku penanggung mempunyai kewajiban antara lain :

a. Membayar ganti rugi

Merupakan konsekuensi bagi penanggung karena adanya pengalihan resiko mengingat perjanjian asuransi dapat disebut juga sebagai suatu perjanjian penggantian kerugian dan juga perjanjian bersyarat yang maksudnya adalah bahwa kewajiban membayar ganti rugi akan dilaksanakan apabila dikemudian hari timbul peristiwa tidak pasti, kecuali jika terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut, seperti :

- Adanya itikad yang tidak baik dari tertanggung;
- Kepentingan tertanggung terhadap obyek asuransi tidak ada;
- Cacat sendiri pada obyek yang diasuransikan;
- Kerugian atau kerusakan karena kesalahan dari tertanggung.

b. Memberikan keterangan atau penjelasan kepada tertanggung

Sudah menjadi tugas perusahaan asuransi terhadap kliennya untuk memberikan keterangan atau penjelasan yang terperinci mengenai prosedur dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi.

c. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 dan 260 KUHD.

Sedangkan hak yang dapat dituntut oleh penanggung kepada pihak tertanggung diantaranya adalah :

a. Menuntut pembayaran premi

Sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian bahwa asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik bahwa kontraprestasi dari kesediaan penanggung untuk mengambil alih resiko dan memberikan ganti kerugian adalah berupa penuntutan pembayaran premi dari tertanggung. Dengan demikian, premi mempunyai fungsi sebagai imbalan dari tertanggung kepada penanggung apabila tertanggung tidak membayar premi tepat pada waktunya. Akan tetapi dalam prakteknya, selalu diusahakan agar jangan sampai ditempuh cara seperti itu karena kalau ada kelalaian pembayaran premi oleh tertanggung yang mungkin saja sering terjadi, setiap kali itu pula penanggung harus menghadap hakim sehingga hal ini dirasa tidak praktis. Untuk mencegah hal itu, digunakan klausula yang menyebutkan bahwa asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya.



b. Mendapatkan data yang benar dan lengkap dari tertanggung

Penanggung dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam hubungan dengan resiko yang dihadapinya. Oleh sebab itu, daftar pertanyaan yang diberikan kepada tertanggung untuk diisi harus memuat hal-hal yang sedemikian rupa sehingga penanggung secara rinci dan lengkap mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai obyek yang diasuransikan kepadanya.

c. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang dijanjikan telah terjadi akan tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri ( Pasal 276 KUHD ).

d. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung ( Pasal 282 KUHD ).

e. Melakukan asuransi kembali ( *reinsurance, hervezekering* ) kepada penanggung yang lain, dengan maksud untuk membagi resiko yang dihadapinya ( Pasal 271 KUHD ).

**b. Tertanggung**

Sedangkan pihak tertanggung yaitu bank yang dalam hal ini atas nama nasabah kreditur atau nasabah penyimpan dana mempunyai hak dan kewajiban yang sebaliknya dari penanggung. Dalam melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, tertanggung harus mendasarkan pada asas-asas yang ada dalam pembentukan perjanjian asuransi khususnya Asas itikad baik karena asas tersebut menjadi dasar pijakan agar hak dan kewajiban yang

tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya maksud atau motif diluar itu yang tujuannya adalah untuk menyimpangi dari apa yang telah diperjanjikan.

Kewajiban tertanggung adalah sebagai berikut :

a. Membayar premi

Merupakan salah satu kewajiban pokok dari tertanggung sejak premi dibayar, maka asuransi telah berjalan dalam arti resiko atas benda yang yang diasuransikan beralih kepada penanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami.

b. Memberikan keterangan yang benar dan jelas

Adanya ketentuan yang mewajibkan kepada tertanggung supaya memberitahukan tentang keadaan obyek yang diasuransikannya dapat disimpulkan dari Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya asuransi.

Dengan demikian Pasal 251 KUHD membedakan 3 hal, yaitu :

1. Memberikan keterangan yang keliru;
2. Memberikan keterangan tidak benar;
3. Tidak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang diketahui.

Kewajiban untuk memberikan keterangan tersebut sangat diperlukan oleh penanggung untuk mengetahui atau menilai besar kecilnya resiko yang ditanggungnya yang juga berhubungan dalam penentuan besar kecilnya premi. Hal itu ditentukan demikian berdasarkan anggapan bahwa tertanggunglah yang paling mengetahui mengenai obyek yang diasuransikannya, sedangkan penanggung tidak. Namun dilain pihak ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut dirasakan terlalu memberatkan tertanggung disebabkan antara lain :

1. Ancaman yang sama berupa batalnya asuransi terhadap tertanggung yang beritikad baik;
2. Tidak diberikannya kesempatan bagi tertanggung untuk memperbaiki kesalahannya dalam memberikan keterangan yang keliru.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian Pasal 251 KUHD yang dianggap terlalu memihak penanggung dan memberatkan tertanggung sehingga diperlukan perlindungan terhadap tertanggung, diantaranya melalui jalan :

1. Melawankan Pasal 251 KUHD terhadap asas itikad baik Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata pada waktu pelaksanaan perjanjian;
2. Melalui yurisprudensi, yaitu diharapkan putusan hakim dalam sengketa asuransi berlandaskan penerapan asas itikad baik pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi;
3. Melalui perubahan undang-undang, yaitu Pasal 251 KUHD dilakukan perubahan sedemikian rupa sehingga tindakan penolakan klaim nantinya harus diuji terhadap Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Asas

---

<sup>14</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Op Cit*, h.30

itikad baik hanya diterapkan pada waktu pelaksanaan perjanjian asuransi;

4. Dengan mencantumkan klausula penyimpangan (*renuntiatie clause*) dan klausula sudah mengetahui (*bekendheids clause*).<sup>15</sup>

c. Mencegah peristiwa tidak pasti

Tertanggung harus mengusahakan dan menjaga obyek asuransi dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai terjadi atau dihindari karena apabila dapat dibuktikan oleh penanggung bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut atau sebenarnya telah mengetahui bahwa peristiwa itu telah terjadi, dapat dijadikan salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian karena batalnya asuransi ( Pasal 269 KUHD ).

Dengan demikian, pada pasal tersebut ditentukan bahwa batal atau tidaknya perjanjian asuransi digantungkan pada pengetahuan tertanggung. Hal ini dapat menimbulkan sengketa diantara kedua belah pihak mengenai apakah tertanggung belum atau sudah mengetahui peristiwa tidak pasti tersebut. Untuk itu, berdasarkan Pasal 270 ayat 1 KUHD, hakim dapat menggunakan dugaan hukum bahwa tertanggung sudah mengetahui terjadinya peristiwa kerugian, apabila setelah memperhatikan keadaan ternyata timbulnya kerugian itu sudah cukup lama sehingga tertanggung dianggap sudah dapat mengetahui.

Apabila terdapat keragu-raguan, hakim berwenang untuk membebaskan sumpah kepada tertanggung atau mereka yang dikuasakan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.34-35

bahwa pada waktu ditutupnya perjanjian, yang bersangkutan tidak mengetahui peristiwa kerugian yang telah terjadi ( Pasal 270 ayat 2 KUHD ).

- d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.

Hak dari tertanggung adalah :

- a. Menerima ganti rugi

Tertanggung berhak menerima ganti rugi apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menimpa pada obyek yang diasuransikan sebagai timbal balik atas premi yang dibayarkan olehnya ataupun karena kelalaian dari penanggung untuk menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung ( Pasal 261 KUHD ).

- b. Mendapatkan informasi ataupun penjelasan yang benar dari penanggung

Sebagai klien, maka sudah menjadi hak dari tertanggung untuk mengetahui bagaimana prosedur atau tata cara dalam usaha perasuransian termasuk syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi selaku tertanggung.

- c. Menuntut agar polis ditandatangani dan segera diserahkan oleh penanggung kepada tertanggung ( Pasal 259 dan 260 KUHD ).

- d. Melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang dan selanjutnya tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama ( Pasal 272 KUHD ).

- e. Mengadakan *solvabilitet verzekering*, karena tertanggung ragu-ragu akan akan kemampuan penanggungnya ( Pasal 280 KUHD ). Dalam hal ini harus dinyatakan secara tegas bahwa tertanggung hanya akan mendapat ganti kerugian dari salah satu penanggung saja.
- f. Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur; Hak tertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung resiko ( Premi Restorno, Pasal 281 KUHD ).
- g. Mengajukan klaim

Tertanggung berhak mengajukan klaim kepada pihak penanggung yang dalam pengajuannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari sudut tertanggung, ia harus membuktikan bahwa :
  - Kerugian yang terjadi benar-benar disebabkan suatu peristiwa tidak pasti yang ditanggung oleh sebuah polis yang masih berlaku;
  - Memiliki kepentingan yang masih melekat saat itu juga terhadap obyek yang diasuransikan;
  - Bahwa peristiwa tidak pasti yang terjadi tidak bukan karena kesalahannya sendiri atau sebab-sebab lain yang yang dikecualikan oleh polis yang bersangkutan;
  - Jumlah ganti rugi yang dituntut haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang secukupnya.

2. Apabila dilihat dari sudut penanggung, maka ia harus memperhatikan apakah :
  - Polis yang bersangkutan masih berlaku;
  - Tertanggung benar-benar mempunyai hak milik dan atau berkepentingan terhadap terhadap obyek yang diasuransikan;
  - Peristiwa tidak pasti yang terjadi itu adalah murni kecelakaan apa adanya dan bukan suatu rekayasa atau dibuat-buat;
  - Jumlah ganti rugi yang harus diberikan adalah sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung.

Demikian antara lain beberapa hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi sebagai perjanjian timbal balik. Agar perjanjian asuransi yang diadakan terlaksana dengan baik, masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan prinsip atau asas itikad baik.

### 3. Obyek Asuransi

Obyek adalah kebalikan dari subyek, kalau subyek dalam suatu perjanjian merupakan unsur yang bertindak atau aktif, maka obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat diperlakukan oleh subyek. Pada umumnya, dalam setiap perjanjian mengharuskan selalu ada obyek yang diperjanjikan, yaitu hak yang penting yang menjadi dasar dalam pembentukan suatu perjanjian.

Demikian halnya dalam perjanjian asuransi, adanya obyek yang diasuransikan menunjukkan adanya kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, obyek asuransi merupakan salah satu syarat sah dari

suatu perjanjian asuransi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 250 KUHD bahwa bila pada saat diadakannya perjanjian asuransi tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek yang diasuransikan maka tidak ada kewajiban dari penanggung untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung.

Mengenai perumusan dari obyek asuransi, dapat berupa harta kekayaan ataupun kepentingan yang melekat pada harta kekayaan tersebut ( terdapat pada Perjanjian Asuransi Kerugian ), dapat juga berupa jiwa atau raga manusia ( terdapat pada Perjanjian Asuransi Jiwa ).

Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 sub ( 2 ) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian diberikan definisi mengenai obyek asuransi, yaitu sebagai benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Dari rumusan ini dapat dilihat bahwa obyek asuransi itu dapat beragam jenis atau bentuknya seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini.

Tetapi harus dibedakan antara obyek asuransi dengan obyek bahaya, karena jika obyek asuransi menentukan perihal yang berhubungan dengan kerugian yang diderita, maka obyek bahaya lebih pada perihal bahaya yang akan menimpanya. Obyek asuransi tidak merupakan obyek bahaya jika kerugian yang harus diganti itu berupa berkurangnya nilai atau hilangnya suatu piutang tidak didapatnya suatu yang harus diterima atau timbulnya keharusan untuk melakukan pembayaran, semuanya oleh karena suatu benda yang



berwujud tertentu atau orang tertentu ditimpa peristiwa yang belum tentu itu.

Hal ini terjadi jika :

1. Tagihan atau penerimaan itu tergantung dari kelanjutan keselamatan benda itu;
2. Tagihan tidak dapat dituntut lagi karena benda yang berwujud menjadi musnah;
3. Penerimaan keuntungan yang diharapkan dari suatu benda;
4. Keharusan untuk membayar; atau timbulnya keharusan untuk melunasi suatu ikatan utang yang tergantung dari nasib benda atau orang tertentu.

Obyek asuransi dapat juga merupakan obyek bahaya dalam hal jika kerugian yang harus diganti itu berupa kerusakan, berkurangnya nilai atau pemusnahan suatu benda yang berwujud ( badani/jasmaniah ) atau tidak berwujud, oleh karena suatu peristiwa yang menimpanya. Dalam hal demikian benda ini dinamakan benda yang diasuransikan, misalnya asuransi kapal terhadap bahaya-bahaya di laut; asuransi rumah terhadap kebakaran; asuransi piutang terhadap tidak terbayarnya.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan posisi bank selaku tertanggung dalam asuransi, maka perlu dikualifikasi tentang apa saja yang dapat dijadikan obyek asuransi oleh bank agar tidak berbenturan dengan ketentuan yang ada dalam usaha perasuransian, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 268 KUHD mengenai syarat-syarat yang dapat dijadikan sebagai obyek asuransi, yaitu apabila :

---

<sup>16</sup> Mashudi dan Moch Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998, h.127

1. Dapat dinilai dengan uang;
2. Dapat diancam oleh bahaya;
3. Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Jadi terhadap obyek yang diasuransikan oleh tertanggung dalam hal ini bank yang mewakili pihak nasabah kreditur atau nasabah penyimpan dana, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 268 KUHD tersebut.

### BAB III

## RAHASIA BANK DALAM ASURANSI

### 1. Tinjauan Umum tentang Rahasia Bank

Ketentuan rahasia bank dimasa sekarang ini praktis sudah berlaku di hampir semua negara sehingga bisa dikatakan bahwa rahasia bank bersifat universal. Namun, antara satu negara dengan negara yang lainnya memiliki dasar hukum yang berbeda-beda dalam penerapannya.

Ada beberapa negara yang mengatur rahasia bank sebagai suatu kewajiban kontraktual saja dan ada yang menetapkannya sebagai suatu kewajiban publik. Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual belaka antara pihak bank dengan nasabah, akan tetapi ditetapkan sebagai suatu kewajiban publik sehingga lebih kokoh dan tidak mudah untuk disimpangi karena pertanggungjawabannya langsung kepada publik.<sup>18</sup>

Sifat dari rahasia bank sendiri juga dapat dibagi berdasarkan atas 2 teori, yaitu rahasia bank yang bersifat mutlak dan yang bersifat relatif. Dalam Teori Mutlak (*absolute theory*), semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian. Teori ini dulu sempat dianut oleh negara Swiss sejak tahun 1934 tetapi pada tahun 1991 telah ditinggalkan. Berbeda dengan Teori Relatif (*relative theory*), semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan, namun ada pengecualian berdasarkan undang-undang.

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, h.6

Negara yang menganut teori ini diantaranya adalah Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Indonesia sendiri.

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia mula-mula adalah Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tetapi kemudian telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Perubahannya menyangkut pengertian dari rahasia bank itu sendiri.

Pengertian rahasia bank oleh Undang-undang No.7 Tahun 1992 pada Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Oleh Undang-undang No.10 tahun 1998, yaitu pada Pasal 1 angka 28 memberikan rumusan yang baru bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka unsur-unsur dalam rahasia bank adalah sebagai berikut :

1. Rahasia bank berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya;
2. Adanya kewajiban untuk merahasiakan oleh bank, dengan pengecualian berdasarkan undang-undang;
3. Adanya pihak-pihak yang dilarang membuka rahasia bank dan atau pihak terafiliasi.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka akan timbul pertanyaan mengenai apakah yang dirahasiakan itu hanya sebatas pada keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya saja atau apakah juga menyangkut keadaan keuangan nasabah debitur. Dengan kata lain apakah lingkup rahasia bank hanya menyangkut pasiva ( *liabilities* ) bank berupa dana nasabah bank, ataukah juga meliputi aktiva ( *assets* ) bank berupa kredit bank kepada nasabah, ataukah juga termasuk yang menyangkut penggunaan jasa-jasa bank yang lain selain jasa penyimpanan dana dan jasa pemberian kredit.<sup>18</sup>

Dari rumusan Pasal 40 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebenarnya secara eksplisit sudah disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah segala sesuatu yang menyangkut bukan hanya simpanan nasabah saja tetapi juga ( identitas ) Nasabah Penyimpan yang memiliki simpanan itu. Bahkan dalam rumusan Pasal 40 itu, “Nasabah Penyimpan” disebut lebih dahulu daripada “Simpanannya”. Nampaknya dalam pikiran pembuat undang-undang, justru identitas nasabah penyimpannya lebih penting daripada simpanannya. Atau mungkin pula dalam pikiran pembuat undang-undang, “Nasabah Penyimpan” sengaja disebut lebih dahulu daripada “Simpanannya”, untuk menekankan bahwa merahasiakan identitas nasabah penyimpan sama pentingnya dengan merahasiakan simpanannya.<sup>19</sup>

Dalam penjelasan Pasal 40 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus adalah juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 11

<sup>19</sup> Ibid, h. 13

merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya kedudukan dari nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditur merupakan ruang lingkup dari rahasia bank, sedangkan kedudukan nasabah debitur tidak termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank.<sup>21</sup>

Namun, perkembangan yang berhubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi ( seperti *money laundering* ataupun *cyber crime* ), dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi khususnya stabilitas moneter telah menimbulkan kebutuhan yang mendesak perlunya pelanggaran atau pengecualian terhadap kewajiban akan rahasia bank. Artinya, terhadap kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi sehingga kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual ( dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah ) harus dapat dikesampingkan. Contoh yang konkrit mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan negara untuk menghitung dan menarik pajak dari nasabah yang bersangkutan, atau dalam upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ( *money laundering* ).

---

<sup>20</sup> Y. Tri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, **Bank & Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h.36

Merupakan hal yang kontradiktif bahwa didalam hal-hal tertentu, justru demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum, dikehendaki agar kewajiban rahasia bank diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana perbankan untuk keperluan pembangunan. Kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban bank merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan bank dalam upaya dari bank tersebut untuk menghimpun maupun mengerahkan dana atau tabungan masyarakat dan terganggunya stabilitas moneter antara lain dapat diakibatkan oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan khususnya bank sebagai lembaga keuangan yang terlalu longgar menyangkut kewajiban rahasia bank. Dalam kaitan itu, Undang-undang Perbankan dalam merumuskan ketentuan tentang rahasia bank harus seara cermat melalui kebijakan yang tidak terlalu ketat tetapi juga tidak terlalu longgar dengan memperhatikan berbagai aspek dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang yang memungkinkan kewajiban rahasia bank tidak secara mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Penerapan Rahasia Bank Bagi Nasabah Penyimpan Dana / Nasabah Kreditur**

Rahasia bank merupakan salah satu unsur pokok yang harus selalu dijaga oleh bank karena mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri. Namun, karena rahasia bank jugalah seringkali bank

dapat tersandung suatu permasalahan. Salah satu permasalahan yang dapat timbul berkenaan dengan berlakunya ketentuan rahasia bank adalah apabila dihadapkan pada suatu ketentuan yang lain, yaitu ketentuan dalam usaha perasuransian.

Hal ini terjadi manakala suatu bank yang menjadi tertanggung dalam asuransi dihadapkan pada kewajibannya selaku tertanggung untuk memberikan keterangan atau informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi bank tersebut yang dalam hal ini dapat menyangkut rahasia bank, sebaliknya juga merupakan hak dari perusahaan asuransi selaku penanggung untuk meminta keterangan atau informasi yang diperlukan kepada tertanggung. Lantas bagaimanakah pengaturan terhadap ketentuan mengenai rahasia bank karena dalam Undang-undang Perbankan ada jaminan perlindungan atas rahasia bank, sedangkan bagi perusahaan asuransi tentunya menghendaki agar pihak bank selaku tertanggung dengan benar dan jujur menjelaskan kondisi bank tersebut yang bisa menyangkut rahasia bank itu sendiri yang di dalam usaha perasuransian hal ini merupakan ketentuan yang mempertahankan prinsip itikad baik ( Pasal 251 KUHD ). Apabila tertanggung dalam hal ini bank tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya, maka perjanjian asuransi itu dapat berakibat batal. Jadi disini terjadi kontradiktif antara ketentuan yang ada dalam usaha perasuransian dengan ketentuan yang ada dalam usaha perbankan.

Menurut Pasal 47 ayat 2 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ada beberapa pihak yang berkewajiban untuk memegang teguh rahasia bank, antara lain :



- a. Anggota Dewan Komisaris Bank
- b. Anggota Direksi Bank
- c. Pegawai Bank
- d. Pihak terafiliasi lainnya dari bank sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan selain Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank. Diantaranya adalah :

1. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pihak yang memberikan jasanya pada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
3. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga diatur adanya pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank. Pengecualian atas berlakunya kewajiban rahasia bank di dalam Undang-undang Perbankan ada 6 ( enam ) hal. Pengecualian tersebut bersifat limitatif, yang artinya di luar 6 ( enam ) hal tersebut tidak dapat dikecualikan hal yang lain lagi. Pengecualian itu antara lain :

1. Untuk kepentingan Perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan ( Pasal 41 ).
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN / PUPN ) dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara atas izin dari Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 41A ).
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin dari Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 42 ).
4. Dalam perkara perdata yang melibatkan pihak bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 43 ).
5. Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara bank kepada bank lainnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 44 ).
6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia ( Pasal 44A ).

Meskipun undang-undang telah mengatur adanya pengecualian-  
pengecualian terhadap rahasia bank yang boleh diberikan oleh bank, namun  
terkait dengan masalah kewajiban bank untuk memberikan informasi atau

keterangan ( rahasia bank ) selaku posisinya sebagai bertanggung dalam usaha perasuransian dalam undang-undang tidak ada pengaturan secara jelas dan terperinci.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah bentuk kewajibannya di dalam memberikan keterangan atau informasi ( rahasia bank ) kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi sehingga tidak menyimpangi ketentuan yang mengatur tentang pengecualian-pengecualian atas rahasia bank yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini, keterangan atau informasi yang berupa rahasia bank dapat diberikan oleh pihak bank kepada perusahaan asuransi apabila dengan persetujuan dari nasabah kreditur atau nasabah penyimpan dana ( Pasal 44A Undang-undang Perbankan ) karena pada saat nasabah kreditur atau nasabah penyimpan dana membuka rekening di bank, salah satu ketentuannya adalah adanya kesediaan dari nasabah kreditur atau nasabah penyimpan dana untuk memberikan kuasa terhadap pihak bank dalam segala transaksinya, yang satu diantaranya adalah dalam usaha perasuransian sehingga hal ini tidak menyimpangi ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perbankan.

Disamping itu, apakah keterangan atau informasi yang diberikan oleh bank dapat dikategorikan sebagai pengecualian dari rahasia bank jika alasannya adalah dengan dalih kepentingan umum. Banyak pakar hukum yang berpendapat bahwa “kepentingan umum“ ( *public interest* ) merupakan “alasan pembenar” bagi pelanggaran ketentuan rahasia bank oleh bank karena alasan demi kepentingan umum “menghilangkan sifat melawan hukum” dari tindak

pidana rahasia bank tersebut. Alasan demi kepentingan umum terhadap pelanggaran rahasia bank itu dapat dipersamakan dengan “membela diri” dalam hal tindak pidana pembunuhan yang menurut hukum merupakan alasan pembenar bagi tindak pidana pembunuhan itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk menentukan ada atau tidak adanya kepentingan umum tidak dapat ditentukan oleh bank itu sendiri melainkan oleh pengadilan secara kasuistis. Seyogianya undang-undang juga menentukan secara detail unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar dapat ditentukan bahwa dalam suatu kasus terdapat kepentingan umum.<sup>21</sup>

Untuk menilai itu semua, dapat dilihat dari isi perjanjian asuransi yang dibuat oleh bank ( tertanggung ) dan perusahaan asuransi ( penanggung ) yang didalamnya memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, apakah berkaitan dengan obyek yang diasuransikan saja yang meliputi catatan keuangan dari nasabah kreditur atau nasabah penyimpan dana; atau apakah meliputi juga keterangan lain yang berhubungan dengan kondisi bank itu sendiri karena pihak penanggung tentunya membutuhkan identifikasi yang benar dan lengkap dari pihak yang ditanggungnya.

Jadi disini untuk melihat apakah ketentuan rahasia bank diterapkan atau tidak didalam usaha perasuransian tidak semata-mata bahwa karena tidak ada pengaturan yang jelas dan terperinci dalam undang-undang maka para pihak, terutama pihak tertanggung dapat mengabaikannya dengan tidak mengatur

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, h.28

klausula-klausulanya didalam isi perjanjian atau dengan dalih kepentingan umum semata.

Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank didalam memberikan keterangan atau informasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian hendaknya tetap berpegang teguh pada rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perbankan terutama kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank.

Dengan didasari atas prinsip itikad baik berupa kejujuran dari masing-masing pihak untuk mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, maka bentuk-bentuk kecurangan didalam usaha perasuransian dapat dihindari. Misalnya, unsur spekulasi atau untung-untungan dengan harapan memperoleh ganti rugi atau keuntungan dari peristiwa tidak pasti maupun yang disebabkan ulahnya sendiri ataupun dengan memberikan keterangan atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

### **3. Sanksi atas Pelanggaran Rahasia Bank**

Pelanggaran rahasia bank yang diatur oleh masing-masing negara dapat dibedakan dalam dua kelompok. Pada kelompok pertama menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*). Negara-negara tersebut membiarkan kewajiban bank hanya sebagai kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual belaka diantara bank dan nasabah, namun kewajiban kontraktual tersebut dapat disimpangi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan

undang-undang tertentu. Hal yang demikian dapat kita lihat contohnya pada ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Belanda, Belgia, dan pada beberapa negara lainnya. Sedangkan kelompok yang kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran publik atau pidana ( *criminal violation* ), diantaranya di negara Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxemburg, termasuk Indonesia sendiri, dan negara-negara lainnya.

Dengan menjadikan pelanggaran rahasia bank sebagai suatu pelanggaran publik atau pidana ( dalam Pasal 51 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan digolongkan sebagai Tindak Pidana Kejahatan, yang berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran ) adalah sebagai upaya bahwa ketentuan rahasia bank itu harus dijunjung tinggi dan dipatuhi sehingga keberadaannya benar-benar kokoh dan tidak mudah disimpangi karena adanya jaminan kepastian hukum yang tegas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perbankan.

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan di dalam Pasal 47 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank. Yang pertama adalah sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 1, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Bagi yang terbukti melakukan pelanggaran

ini dapat dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun dan paling lama 4 ( empat ) tahun serta denda sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp 200.000.000.000,- ( dua ratus milyar rupiah ). Baik sanksi pidana penjara maupun denda tersebut dijatuhkan secara kumulatif dan bukan secara alternatif. Artinya, hakim tidak dapat menjatuhkan salah satu saja dari bentuk sanksi pidana itu, tetapi harus kedua-duanya. Demikian pula bagi terpidana juga tidak dapat memilih salah satu jenis sanksi pidana tersebut.

Sedangkan tindak pidana yang kedua ( ayat 2 ) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Termasuk juga tindakan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A ( Pasal 47A ). Pelanggaran terhadap tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun dan paling lama 4 ( empat ) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,- ( empat milyar rupiah ) dan paling banyak sebesar 8.000.000.000,- ( delapan milyar rupiah ). Kedua sanksi pidana tersebut dijatuhkan secara kumulatif.

Pelanggaran ketentuan rahasia bank juga dapat dikenakan sanksi perdata dimana untuk tuntutan ini dapat diajukan oleh nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditur, yaitu yang merasa dirugikan karena keadaan

keuangannya dibocorkan oleh bank. Nasabah yang dirugikan tersebut mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dari bank yang membocorkan keterangan mengenai dana simpanannya melalui proses litigasi di pengadilan perdata. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah merupakan suatu *fiduciry relation* ( hubungan kepercayaan ) yang telah diakui secara luas oleh puitusan pengadilan di banyak negara. Sebagai suatu *fiduciary relation*, maka bank mempunyai *duty of fiduciary* terhadap nasabah yang menurut asas pada umumnya adalah apabila pihak yang harus mengemban kepercayaan ternyata mengungkapkan hal yang harus dirahasiakan mengenai pihak lainnya, maka terhadap perbuatannya itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.
- b. Nasabah yang dirugikan itu dapat pula menggugat bank berdasarkan dalih bahwa bank telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jadi disini jelas bahwa perbuatan yang bertentangan hukum yang dilanggar oleh bank itu adalah Pasal 40 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>22</sup>

Terhadap mereka yang memperoleh keterangan dari bank tidak dalam rangka pengecualian terhadap rahasia bank sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A Undang-undang Perbankan yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi selaku penanggung, apakah dapat dipidana atau tidak juga masih perlu

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.40-41



diperdebatkan karena disini sangat sulit untuk pembuktiannya apakah ada indikasi bahwa penanggung sebenarnya terlibat dan mengetahui bahwa ada pelanggaran rahasia bank atau apakah memang benar-benar tidak tahu menahu sama sekali.

Namun terlepas dari itu, apabila nasabah berpendapat telah dirugikan oleh bank karena membocorkan rahasia bank, maka nasabah tersebut dapat mengajukan ganti kerugian dengan dasar atas Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Jadi, pihak nasabah atau dengan kata lain masyarakat adalah pihak yang menjadi korban atas pelanggaran rahasia bank sehingga dalam Undang-undang perbankan diperlukan adanya semacam jaminan perlindungan hukum bagi para nasabah tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- I. Dalam perjanjian asuransi yang dibuat antara pihak bank selaku tertanggung dengan perusahaan asuransi selaku penanggung adalah harus memenuhi unsur-unsur, diantaranya adalah tentang syarat-syarat umum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW dan juga syarat-syarat khusus dalam perjanjian asuransi yang menjadi asas dalam pembentukan perjanjian asuransi; adanya obyek asuransi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 268 KUHD; dan yang lebih penting lagi adalah mengenai pencantuman klausula-klausula yang mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak terutama bagi pihak bank selaku tertanggung berkaitan dengan kewajiban pemberian informasi atau keterangan yang berkaitan dengan rahasia bank.
- II. Mengenai masalah kewajiban bank untuk memberikan informasi atau keterangan ( rahasia bank ) yang tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, maka yang harus diperhatikan adalah terhadap keterangan atau informasi yang diberikan oleh pihak bank tidak menyimpangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, atau dapat dimasukkan dalam salah satu pengecualian dari rahasia bank sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44A Undang-undang Perbankan, yaitu karena ada persetujuan

dari nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditur yang terjadi pada saat pembukaan rekeningnya di bank.

## B. Saran

- I. Sebaiknya di dalam perjanjian asuransi antara pihak bank selaku tertanggung dengan perusahaan asuransi selaku penanggung perlu mencantumkan klausula-klausula atau pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai kewajiban ataupun hak yang berkaitan dengan pemberian informasi ataupun keterangan menyangkut rahasia bank sebagai upaya mengantisipasi terjadinya benturan kepentingan ataupun penyimpangan terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang tentang usaha perasuransian maupun yang ada dalam undang-undang perbankan.
- II. Berkaitan dengan adanya 6 ( enam ) peangecualian atas berlakunya kewajiban rahasia bank yang diatur di dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sifatnya limitatif, hendaknya perlu diatur secara jelas dan terperinci berkaitan dengan kewajiban pemberian informasi atau keterangan oleh pihak bank selaku tertanggung dalam usaha perasuransian yang menyangkut rahasia bank yang termasuk dalam salah satu pengecualian pengecualian yang telah ada dalam undang-undang ( adanya persetujuan dari nasabah ), yaitu nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditur karena apabila nasabah debitur maka hal itu tidak termasuk dalam

ruang lingkup rahasia bank sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-undang Perbankan. Dan sesuai dengan asas hukum, tidak menutup kemungkinan karena adanya kepentingan-kepentingan yang menghendaki untuk dapat diungkapkannya materi dari rahasia bank seperti dalam perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak bank, maka perlu ada kebijakan berupa penambahan pengecualian ( yang ketujuh ) yang harus ditentukan dengan undang-undang pula.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, **Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya**, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, dan Endang, **Hukum Asuransi; Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian**, Alumni, Bandung, 2003.
- Djumhara, Muhammad, **Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, 1989.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Asuransi Indonesia**, Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady, Munir, **Hukum Perbankan Modern ( Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 )**, buku ke satu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Y. Tri Susilo, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso, **Bank & Lembaga Keuangan lain**, Salemba Empat, Jakarta 2000.
- Subekti R., dan Tjitrosudibio R., **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

### II. Surat Kabar

**Harian Jawa Pos**, Selasa, 17 Februari 2004

### III. Makalah

Remy Sjahdeini, Sutan, "Rahasia Bank"; Berbagai Masalah Disekitarnya", **Makalah**, 11 Agustus 1999.

IV. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1998 tentang Likuidasi Bank.